



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/71 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024.

- KESATU : Menyetujui Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 November 2020

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUSTANUL ARIFIN


Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor 22 Tahun 2020
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

Ketua merangkap Anggota : Budi Prayitno
Wakil Ketua merangkap Anggota : Bustanul Arifin, ST
Wakil Ketua merangkap Anggota : Dian Mega Aryani, SE, M.M
Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Anggota : 1. Joko Mei Budi Utomo
2. Atang Kustiono, ST
3. FX. Sugianto
4. Kevin Mahesa Amuwardhani
5. Waluyo
6. Hadiyono Nugroho
7. Adi Candra Pamungkas, A.Md
8. Titiek Utami, S. Sos, M.M

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUSTANUL ARIFIN